

RUU SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KONSOLIDASI PENELITIAN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

Rakernas Kemenristekdikti


Semarang, Kamis - Jumat, 3 - 4 Januari 2019

DARYATMO MARDIYANTO
KETUA PANSUS RUU SISNAS IPTEK
ANGGOTA KOMISI VII
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPR RI

IPTEK

Sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan nasional

**TUJUAN
BERBANGSA DAN
BERNEGARA**



Pembukaan UUD 1945

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial


Peran penting IPTEK untuk pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat

UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) hasil amandemen ke 4, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia


UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (5) hasil amandemen ke 4, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

TEKNOLOGI DAN DAYA SAING BANGSA

Figure 1. The Competitiveness Pyramid (Council on Competitiveness, 1995)



Dalam konteks daya saing bangsa, teknologi mempunyai peran yang sangat besar. US Council of Competitiveness pada tahun 1995 bahkan menjadikan kegiatan riset dan teknologi sebagai sektor produktif dalam investasi, mempunyai **pengaruh terbesar** dalam penentuan daya saing suatu negara



World Economic Forum (WEF) juga menjadikan sektor kesiapan teknologi suatu negara sebagai satu dari 12 pilar penilaian daya saing suatu negara

The Global Competitiveness Index 4.0 2018 Rankings

Covering 140 economies, the Global Competitiveness Index 4.0 measures national competitiveness—defined as the set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity.

Diff. from 2017/2				Diff. from 2017/2				Diff. from 2017/2						
Rank	Economy	Score1	Rank	Score	Rank	Economy	Score1	Rank	Score	Rank	Economy	Score1	Rank	Score
1	United States	85.6	—	+0.8	16	Hungary	64.3	—	+0.9	43	Russian Federation	65.6	+2	+1.7
2	Singapore	83.5	—	+0.5	17	Mauritius	63.7	—	+0.8	44	Cyprus	65.6	-1	+0.9
3	Germany	82.8	—	+0.2	18	Bahrain	63.6	-4	-0.2	45	Indonesia	64.9	+2	+1.4
4	Switzerland	82.6	—	+0.2	19	Bulgaria	63.6	—	+1.2	46	Mexico	64.6	-2	+0.5
5	Japan	82.5	+3	+0.9	20	Romania	63.5	—	+1.3	47	Oman	64.4	+14	+3.4
6	Netherlands	82.4	-1	+0.2	21	Uruguay	62.7	-3	—					
7	Hong Kong SAR	82.3	—	+0.3	22	Kuwait	62.1	+3	+0.5					
8	United Kingdom	82.0	-2	-0.1	23	Costa Rica	62.1	-1	+0.4					
9	Sweden	81.7	—	+0.1	24	Philippines	62.1	+12	+2.3					
10	Denmark	80.6	+1	+0.7	25	Greece	62.1	-4	+0.3					
11	Finland	80.3	+1	+0.5	26	India	62.0	+5	+1.2					
12	Canada	79.9	-2	-0.1	27	Kazakhstan	61.8	—	-0.7					
13	Taiwan, China	79.3	—	+0.1	28	Colombia	61.6	-3	+0.1					
14	Australia	79.2	+1	+0.7	29	Turkey	61.6	-3	+0.2					
15	Korea, Rep.	78.8	+2	+0.8	30	Brunei Darussalam	61.4	+2	+1					
16	Norway	78.2	-2	-0.8	31	Peru	61.3	-3	+0.2					
17	France	78.0	+1	+0.6	32	Panama	61.0	-9	-0.6					
18	New Zealand	77.5	-2	-0.6	33	Serbia	60.9	+5	+1.7					
19	Luxembourg	76.6	+3	+0.6	34	Georgia	60.9	+1	+1.0					
20	Israel	76.6	—	+0.4	35	South Africa	60.8	-5	-0.1					
21	Belgium	76.6	-2	—	36	Croatia	60.1	-2	—					
22	Austria	76.3	-1	+0.2	37	Azerbaijan	60.0	-4	-0.2					
23	Ireland	75.7	—	-0.3	38	Armenia	59.9	+2	+1.0					
24	Iceland	74.5	—	-0.1	39	Montenegro	59.6	+2	+1.4					
25	Malaysia	74.4	+1	+1.1	40	Brazil	59.5	-3	-0.2					
26	Spain	74.2	-1	+0.4	41	Jordan	59.3	-2	+0.1					
27	United Arab Emirates	73.4	—	+1.1	42	Seychelles	58.5	+10	+3.3					
28	China	72.6	—	+0.9	43	Morocco	58.5	+2	+0.8					
29	Czech Republic	71.2	—	+0.3	44	Albania	58.1	+4	+0.8					
30	Qatar	71.0	+2	+0.6	45	Viet Nam	58.1	-3	+0.1					
31	Italy	70.8	—	+0.3	46	Trinidad and Tobago	57.9	-2	+0.1					
32	Estonia	70.8	-2	—	47	Jamaica	57.9	-1	+0.5					
33	Chile	70.3	+1	+0.9	48	Lebanon	57.7	-5	-0.1					
34	Portugal	70.2	-1	+0.5	49	Argentina	57.5	-2	+0.1					
35	Slovenia	69.6	—	+1.1	50	Dominican Republic	57.4	—	+1.8					
36	Malta	68.8	—	+0.3	51	Ukraine	57.0	+6	+3.1					
37	Poland	68.2	—	+0.2	52	Macedonia, FYR	56.8	n/a	n/a					
38	Thailand	67.6	+2	+1.3	53	Sri Lanka	56.0	-4	-0.4					
39	Saudi Arabia	67.5	+2	+1.6	54	Ecuador	55.8	-3	+0.4					
40	Lithuania	67.1	-2	+0.7	55	Tunisia	55.6	-1	+1					
41	Slovak Republic	66.8	-2	+0.6	56	Moldova	55.5	-1	+0.9					
42	Latvia	66.2	—	+1.4	57	Iran, Islamic Rep.	54.9	-1	+0.4					
43	Russian Federation	65.6	+2	+1.7	58	Botswana	54.5	-6	-0.5					
44	Cyprus	65.6	-1	+0.9	59	Bosnia and Herzegovina	54.2	-1	+0.3					
45	Indonesia	64.9	+2	+1.4	60	Algeria	53.8	—	-0.3					
46	Mexico	64.6	-2	+0.5	61	Kenya	53.7	—	+0.4					
47	Oman	64.4	+14	+3.4	62	Egypt	53.6	—	+0.4					
					63	Paraguay	53.4	+1	+0.5					
					64	Guatemala	53.4	-6	-0.1					
					65	Kyrgyz Republic	53.0	+3	+1.1					
					66	El Salvador	52.8	—	+0.4					
					67	Mongolia	52.7	-4	-0.2					
					68	Namibia	52.7	-1	+0.3					
					69	Honduras	52.5	+2	+1.2					
					70	Tajikistan	52.2	-5	-0.6					
					71	Bangladesh	52.1	-1	+0.7					
					72	Nicaragua	51.5	-3	—					
					73	Bolivia	51.4	n/a	n/a					
					74	Ghana	51.3	-2	+1.4					
					75	Pakistan	51.1	+1	+1.3					
					76	Rwanda	50.9	-1	+1.3					
					77	Nepal	50.8	+1	+1.3					
					78	Cambodia	50.2	-1	+0.8					
					79	Cape Verde	50.2	-6	+0.4					
					80	Lao PDR	49.3	-2	+0.7					
					81	Senegal	49.0	-2	+0.6					
					82	Côte d'Ivoire	47.6	n/a	n/a					
					83	Nigeria	47.5	-3	-0.5					
					84	Tanzania	47.2	-2	+0.8					
					85	Uganda	46.8	-4	-0.2					
					86	Zambia	46.1	-3	+0.6					
					87	Gambia, The	45.5	—	+0.6					
					88	Eswatini	45.3	-4	-0.2					
					89	Cameroon	45.1	-3	+0.2					
					90	Ethiopia	44.5	-2	+0.6					
					91	Benin	44.4	-1	+0.8					
					92	Burkina Faso	43.9	n/a	n/a					
					93	Mali	43.6	-4	-0.1					
					94	Guinea	43.2	-3	+0.3					
					95	Venezuela	43.2	-10	-1.9					
					96	Zimbabwe	42.6	-4	+0.6					
					97	Malawi	42.4	—	+1.8					
					98	Lesotho	42.3	-4	+0.9					
					99	Mauritania	40.8	-3	+0.1					
					100	Liberia	40.5	-2	+0.6					
					101	Mozambique	39.8	-6	-2.1					
					102	Sierra Leone	38.8	-3	+0.1					
					103	Cong, Democrite Rep.	38.2	-8	-2.6					
					104	Burundi	37.5	-4	-1.0					
					105	Angola	37.1	n/a	n/a					
					106	Haiti	36.5	-5	+0.7					
					107	Yemen	36.4	-4	+0.9					
					108	Chad	35.5	-6	—					

IPTEK DAN DAYA SAING BANGSA

43	Russian Federation	65.6	+2	+1.7
44	Cyprus	65.6	-1	+0.9
45	Indonesia	64.9	+2	+1.4
46	Mexico	64.6	-2	+0.5
47	Oman	64.4	+14	+3.4

Dalam **Global Competitiveness Index 4.0 Tahun 2018** yang terbaru Indonesia menempati posisi **45** atau meningkat 2 peringkat dari *forecast* tahun sebelumnya dan masih berada di bawah negara asia tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.


Indonesia

45th /140

Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition

Rank in 2017 edition: 47th/135

Performance Overview Key ◇ Previous edition △ Lower middle income group average □ East Asia and Pacific average
2018



IPTEK DAN DAYA SAING BANGSA

Bila dilihat lebih detail, yang menarik dari Indonesia adalah indeks ekonomi Indonesia tercermin dari indeks **Stabilitas Makroekonomi** serta **Market Size** sangatlah tinggi, tetapi indeks **Innovation Capability (Kemampuan Inovasi)** masih sangat rendah (nilai 37 dari 100)



Artinya sesungguhnya Indonesia mempunyai potensi pasar sangat besar apabila kita mampu memanfaatkan kegiatan iptek dari hulu hingga hilirnya

IPTEK DAN DAYA SAING BANGSA

 Pillar 12: Innovation capability 0-100 (best)	-	37.1 ↑	68	Germany
12.01 Diversity of workforce 1-7 (best)	4.9	64.2 ↑	37	Canada
12.02 State of cluster development 1-7 (best)	4.6	60.0 ↑	28	United States
12.03 International co-inventions applications/million pop.	0.04	1.2 ↓	97	Multiple (7)
12.04 Multi-stakeholder collaboration 1-7 (best)	4.6	60.2 ↑	25	United States
12.05 Scientific publications H Index	182.0	77.2 ↑	58	Multiple (7)
12.06 Patent applications applications/million pop.	0.08	1.5 ↓	99	Multiple (8)
12.07 R&D expenditures % GDP	0.1	2.8 =	112	Multiple (7)
12.08 Quality of research institutions index	0.02	4.2 ↑	53	Multiple (7)
12.09 Buyer sophistication 1-7 (best)	3.7	45.2 ↓	49	United States
12.10 Trademark applications applications/million pop.	166.22	55.1 ↑	97	Multiple (7)

Dan jika kita melihat penilaian terperinci pada sektor penelitian, Indonesia mempunyai **indeks kualitas kelembagaan yang masih cukup rendah (0.02 dari 0 – 0.43)**. Itu artinya perlu adanya perbaikan berupa koordinasi yang lebih terpadu antara Lembaga-Lembaga iptek yang ada di Indonesia

Pentingnya Regulasi Iptek dalam Pembangunan Nasional

Table 1 Typical technological capability building process: the South Korean model

	The process of development	Technology imports	Production and R&D
1960s-1970s	<p><i>Goal:</i> establishment of production base.</p> <p><i>Characteristics:</i> heavy dependence on imported technologies.</p>	<p>Packaged technology: turnkey based plants.</p> <p>Assembly technology.</p>	<p>Knock down production (SKD/CKD).</p> <p>OEM-dominated.</p> <p>Almost no in-house R&D.</p>
Early 1980s	<p><i>Goal:</i> promotion of self-reliance.</p> <p><i>Characteristics:</i> import substitution, localisation of parts/components production.</p>	<p>Unpackaged technology: parts/components technology.</p> <p>Operation technology.</p>	<p>OEM/own brand: high ratio.</p> <p>Product development.</p>
Late 1980s-1990s	<p><i>Goal:</i> export promotion by means of expansion of domestic market.</p> <p><i>Characteristics:</i> beginning of plant exports, learning advanced and core technologies.</p>	<p>Materials-related technology.</p> <p>Control technology.</p> <p>Design technology</p> <p>High-quality product technology.</p>	<p>OEM/own brand: low ratio.</p> <p>Product innovation.</p> <p>Process improvement.</p>

Source: OECD (1996) Review of National Science and Technology Policy: Republic of Korea, OECD, Paris.

Peran regulasi terkait iptek tersebut tercermin salah satunya di Korea Selatan, Dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya, Korea Selatan bahkan melalui tahapan transfer teknologi secara horizontal (dari negara lain) sebelum bisa melakukan kegiatan iptek secara vertikal (dari hulu ke hilir) di tahun 1980an dan 1990 an

Hasilnya Korea Selatan sekarang mampu menjadi salah satu negara dengan teknologi termaju di dunia



Tidak lepas dari peran regulasi di Korea Selatan yang sangat mendukung dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi yaitu **Framework Act of Science and Technology**


FRAMEWORK ACT ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

Amended by Act No. 6353, Jan. 16, 2001
 Amended by Act No. 6815, Dec. 26, 2002
 Act No. 7015, Dec. 30, 2003
 Act No. 7159, Jan. 29, 2004
 Act No. 7218, Sep. 23, 2004
 Act No. 7805, Dec. 30, 2005
 Act No. 7989, Sep. 27, 2006
 Act No. 8389, Apr. 27, 2007
 Act No. 8852, Feb. 29, 2008
 Act No. 9088, Jun. 5, 2008
 Act No. 9089, Jun. 5, 2008
 Act No. 9992, Feb. 4, 2010
 Act No. 10412, Dec. 27, 2010
 Act No. 10445, Mar. 9, 2011
 Act No. 10878, Jul. 21, 2011
 Act No. 11620, Jan. 23, 2013
 Act No. 11713, Mar. 23, 2013

Amandemen terbatas terhadap UU IPTEK di Korea Selatan hampir dilakukan setiap tahunnya menyesuaikan kondisi dan keperluan



KONDISI EKSISTING KELEMBAGAAN DI INDONESIA



Sumber : Penelitian Pribadi
(Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek)

LEMBAGA LITBANG DI BERBAGAI LEMBAGA NEGARA

NO	LEMBAGA	KEGIATAN PENELITIAN
1	DPR	PUSLIT (PUSAT PENELITIAN) di bawah BADAN KEAHLIAN
2	DPD	PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN
3	MPR	BIRO PENGKAJIAN
4	BPK	DIREKTORAT LITBANG
5	BI	CENTRAL BANK RESEARCH GROUP
6	KPK	DIREKTORAT LITBANG di dalam BADAN PENCEGAHAN
7	MA	BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN
8	MK	PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
9	KPU	SUB BAGIAN LITBANG, ORGANISASI DAN SISTEM PEMILU
10	KOMNAS HAM	KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
11	OJK	DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
12	OMBUDSMAN	TIM KAJIAN SISTEMIK

Sumber : Penelitian Pribadi
(Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek)

KONDISI LITBANG PEMERINTAH

Kelembagaan
Litbang
Pemerintah

LPNK Litbang



- LIPI
- LAPAN
- BATAN
- BPPT

Unit Litbang K/L



- 19 Kementerian
- 8 LPNK

**Unit Pengkajian
Kebijakan K/L**




- 3 Kementerian
- 8 LPNK

Sumber : Kementerian PANRB


KOMPOSISI DAN PROPORSI BELANJA LITBANG

Komposisi Belanja Litbang Pemerintah



Total Belanja Litbang Pemerintah Rp.25,8 Triliun (2016)

Proporsi Belanja Litbang Pemerintah



Bahkan di tahun ini Presiden menanyakan tentang hasil dari total anggaran litbang tahun 2017 yang mencapai **Rp 24,9 T**

Sumber : Kementerian PANRB

■ Litbang ■ Jasa Iptek ■ Diklat ■ Operasional ■ Modal

■ Kementerian ■ LPNK ■ Pemerintah Daerah


Contoh Penelitian berbagai lembaga

Penelitian tentang padi



Mengembangkan padi
"Sidenuk", "Mustajab",
dan lain-lain

Peneliti Perorangan
Surono Danu
Dengan Padi "Sertani"



Padi produk rekayasa
genetik (PNG) anti hama




Mengembangkan
beras analog


Kementan mengembangkan berbagai varietas:

1. Inbrida Padi (INPARI)
2. Hibrida Padi (HIPA)
3. Inbrida Padi Gogo (INPAGO)
4. Inbrida Padi Rawa (INPARA)


Contoh Penelitian berbagai lembaga



Contoh Penelitian berbagai lembaga



Contoh Penelitian berbagai lembaga




LATAR BELAKANG RUU SINAS IPTEK

- RUU Sinas IPTEK (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan upaya mengganti UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Pemerintah menilai bahwa sejak UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi hingga tahun 201, ada yang masih belum maksimal untuk kepentingan nasional
- Karena Sifatnya Mengganti UU yang ada maka harus disusun secara **MENDASAR**


PANSUS SINAS IPTEK

Dalam rangka mencari masukan mengenai RUU Sinas Iptek ini, pansus telah melakukan rapat dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan hal tersebut;



PANJA SISNAS IPTEK

Sebagai tindak lanjut dari tahap pembahasan DIM RUU Sisnas Iptek, dibentuk tim Panja Sisnas Iptek yang beranggotakan wakil dari Pansus Sisnas Iptek serta Unsur Pemerintah yang bersinggungan dengan Undang-Undang ini.



Dalam keberlangsungannya, pembahasan DIM RUU Sisnas Iptek mencakup beberapa isu yang dianggap cukup penting di antara isu lain tentang kegiatan iptek di Indonesia, di antaranya adalah :

Sumber Daya (mencakup Sumber Daya Manusia dan **Pendanaan**), Sarana Prasarana, Iptek oleh Pihak Asing, Peran Kedudukan Iptek, **Kelembagaan**, Inovasi, Wajib Simpan serta Pembinaan dan Pengawasan

PRINSIP DASAR RUU SISNAS IPTEK

1. Pengaturan Sisnas IPTEK harus bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara sesuai Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945
2. Oleh karena itu dalam RUU ini harus ditegaskan bahwa Jalannya Pembangunan harus berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Science Based Policy*)

PRINSIP DASAR RUU SISNAS IPTEK



Apakah mungkin ada konsolidasi lembaga litbang secara nasional dalam satu wadah?

Apakah mungkin anggaran iptek yang tersebar di berbagai lembaga dapat dikonsolidasikan?

Bagaimana agar sumber daya iptek manusia ataupun non manusia dapat dioptimalkan?

PEMBANGUNAN NASIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA


Sebagai salah satu sumber daya iptek, sumber daya manusia harus diatur dengan baik dan menyeluruh.

Maka dalam RUU Sisnas Iptek ini diusulkan rumusan tentang bab sumber daya manusia, mulai dari klasifikasinya hingga hak kewajiban yang dimiliki dengan tujuan mampu mengakomodasi namun tetap dalam aturan yang pasti seluruh kegiatan baik penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia, karena pada faktanya kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan tidak hanya oleh Lembaga resmi negara saja.

Pengelompokan peneliti dan perekayasa:

1. ASN (Lembaga Pemerintah, Institusi Resmi lainnya)
2. Swasta (Perusahaan, LSM, dll)
3. Perorangan (Contoh : Surono Danu)
4. Kelompok

PARADIGMA IPTEK



Paradigma lama bahwa IPTEK diperuntukan untuk kemajuan iptek sendiri harus diubah menjadi IPTEK untuk sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional

DANA ABADI PENELITIAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristekdikti dan Kepala LPNK pada tanggal 25 September 2018 disimpulkan rekomendasi alokasi anggaran penelitian dalam bentuk dana abadi penelitian sebagai bentuk jaminan dukungan anggaran terhadap kegiatan penelitian setiap tahunnya



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
DAN PARA KEPALA LPNK**

6. Komisi VII DPR RI bersama dengan Menteri Ristek Dikti RI merekomendasikan alokasi anggaran untuk penelitian dalam bentuk dana abadi penelitian (*dana riset/endowment fund*) dari dana APBN.

PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.30 WIB

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 25 September 2018
Waktu	: Pukul 16.30 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I

CONTOH ENDOWNFUND DALAM DPPN (DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL)

35b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

PENGERTIAN DPPN YANG PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DALAM UU NO 2 TAHUN 2010

LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

**DALAM TAHUN 2016
DPPN MENJADI
BAGIAN DARI
POSTUR
PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI SEKTOR
NONPERBANKAN
DALAM NEGERI**

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

	(Dalam Rupiah)
ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	273.178.850.688.000,00
1 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272.780.657.271.000,00
1.1 Perbankan Dalam Negeri	5.498.309.778.000,00
1.1.1 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	5.498.309.778.000,00
1.2 Nonperbankan Dalam Negeri	267.282.347.493.000,00
1.2.5 Kewajiban Penjaminan	-918.010.000.000,00
1.2.6 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-5.000.000.000.000,00

Pasal 82

- (1) Selain organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 56, pada Kementerian Keuangan dibentuk unit khusus yang bertanggung jawab pada Menteri.
- (2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan tidak terbatas pada:
 - a. Sekretariat Pengadilan Pajak, yang bertugas memberikan dukungan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang bertugas melakukan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional; dan

ATAS DASAR PERATURAN PERUNDANGAN DI ATAS, KEMENKEU MENGELUARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 143 TAHUN 2016 TENTANG LPDP YANG MENYEBUT SALAH SATU FUNGSINYA (DALAM PASAL 4) ADALAH UNTUK MELAKSANAKAN PENDANAAN RISET

**TERBIT PERPRES NO 28
TAHUN 2015**


Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPDP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengembangan investasi, inisiasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapatan lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban (*asset and liability management*);
- c. pelaksanaan penyusunan rencana, rekrutmen dan seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan alumni dan talenta;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana fasilitasi dan pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitasi dan pendanaan riset dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, serta pengelolaan alih teknologi hasil riset;

JUMLAH DPPN SETIAP TAHUN

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JUMLAH ALOKASI (MILYAR RUPIAH)	(1.000)	(2.617,7)	(7.000)	(5.000)	-	-	(5.000)	(10.500)	(15.000)	(20.000)



DANA PENELITIAN DI TAHUN 2019

Maka dalam pembahasan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2019, Banggar bersama Pemerintah membahas tentang alokasi Dana untuk Penelitian yang merupakan keputusan dari rapat kerja komisi dengan Pemerintah sebelumnya, sesuai dengan **Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib**

Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 70

- (1) Badan Anggaran bertugas:
 - a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
 - b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
 - c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
 - d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

DANA PENELITIAN DI TAHUN 2019

Maka dalam UU No 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 hasil pembahasan Banggar bersama Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 2019, disepakati adanya alokasi anggaran khusus untuk penelitian yang dinyatakan dalam **Dana Abadi Penelitian** yang tercantum dalam Pasal 21 UU tersebut sebesar Rp 990 Milyar

UU No 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp444.131.393.403.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua kuadriliun dua ratus dua puluh triliun enam ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alokasi untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

UU No 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019

Pasal 21

- (1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp492.455.088.152.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua triliun empat ratus lima puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.461.112.052.481.000,00 (dua kuadriliun empat ratus enam puluh satu triliun seratus dua belas miliar lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alokasi untuk:
 - a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); dan
 - b. Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

PENUTUP

1. Bagaimanakah posisi riset dalam suatu pembangunan nasional?
2. Apakah tidak bisa diwujudkan dg Undang-Undang suatu wadah konsolidasi semua lembaga litbang secara nasional?
3. Bagaimana cara mengintegrasikan sumber daya termasuk anggaran riset yang sekarang tersebar di berbagai lembaga?
4. Bagaimana memaksimalkan Dana Abadi Penelitian yang telah dianggarkan mulai pada APBN tahun 2019?

TERIMA KASIH